



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 4334/E4/KD.02.01/2021

9 November 2021

Lampiran : Dua berkas

Hal : Panggilan Sosialisasi "*Bilateral Exchange Program
DGHE-JSPS Joint Research Projects 2021*"

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat kami nomor: 4234/E4.KD.02.01/2021 tanggal 3 November 2021 perihal "Undangan Sosialisasi *Bilateral Exchange DGHE-JSPS Joint Research Projects FY 2021*", dengan hormat kami sampaikan daftar nama peserta dari instansi Bapak/Ibu yang dipanggil untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi *Bilateral Exchange DGHE-JSPS Joint Research Projects* Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan efektif, setiap peserta wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, sebagaimana jadwal pada Lampiran 2;
2. *stand-by* 5 (lima) menit sebelum acara;
3. peserta akan mendapatkan tautan *zoom* untuk kegiatan tersebut melalui alamat e-mail yang digunakan saat pendaftaran;
4. menggunakan nama akun *zoom* dengan format: Nama Lengkap_Instance Asal;
5. mengondisikan audionya dalam status "*mute*";
6. mengisi daftar hadir melalui tautan yang akan diinformasikan saat kegiatan;
7. sertifikat elektronik hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara;
8. apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi panitia melalui email: bln.dikti@kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR